

BAB II

SANKSI PIDANA MATI

A. Pengertian Sanksi Pidana

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Andi Hamzah memisahkan pengertian dari kedua istilah tersebut. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus. Yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus masih ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan. Istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum didalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang biasa disebut asas *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali* yang diperkenalkan oleh Anselm Von Feurbach, yang artinya “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.”⁴¹

Djoko Prakoso dan Nurwachid menjelaskan bahwa pidana sering diartikan dengan hukuman. Apabila orang mendengar kata “hukuman”, maka biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan orang lain kepada orang yang melanggar hukum pidana.⁴²

⁴¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta : Pradya Paraita, 1993), hlm. 1-2.

⁴² Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Study Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1985), hlm 13.

Lamintang⁴³ membagi dua pengertian hukum pidana dalam arti yang subjektif, yaitu:

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaan untuk menghukum yakni telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti obyektif;
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan hukuman

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah dicantumkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana penegakan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴⁴

Mencermati batasan pidana yang dikemukakan oleh para penulis hukum pidana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pidana adalah bentuk sanksi

⁴³P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), Hlm. 4.

⁴⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka cipta, 2000), hlm 1.

yang ditimpakan oleh alat kekuasaan negara kepada orang atau badan hukum yang berperilaku melanggar norma-norma hukum pidana. Jika pidana adalah bentuk sanksi pidana, maka ppidanaan adalah penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan kepada terdakwa yang telah terbukti memenuhi syarat yuridis untuk dipidana.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara non formal baru dapat dijatuhi pidana jika memenuhi syarat-syarat yaitu :

- a. Perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Perbuatan tersebut harus bertentangan juga dengan hukum.
- c. Perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku.

Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (tindak pidana), disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara, juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.

B. Tujuan Ppidanaan

Para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda mengenai tujuan hukum pidana, tetapi perbedaan tersebut mengarah pada kecenderungan yang sama, yaitu menyamakan antara tujuan hukum pidana dan tujuan penjatuhan pidana atau ppidanaan.

Teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju kearah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan sistem pidana menunjukkan bahwa retribution (revenge) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.

Pidana yang paling banyak ditentang ialah pidana mati. Selain banyak negara yang telah menghapuskannya juga ada negara yang mencantumkan pidana mati dalam hukum pidananya tetapi mengurangi jenis perbuatan yang diancam dengan pidana mati.

Dalam khazanah teori hukum pidana, tujuan hukum pidana termanifestasi tiga aliran pemikiran hukum pidana. Pertama, aliran klasik. Secara teori aliran ini merupakan reaksi terhadap *ancient regime* yang arbitair pada abad -18 di perancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakpastian dalam hukum dan ketidakadilan. Aliran ini terutama menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan kepada kepastian hukum.⁴⁵

Apabila aliran klasik dalam hukum pidana tersebut dihubungkan dengan tujuan pemindahan, maka aliran tersebut merupakan cermin atau penjabaran dari konsep mengenai tujuan diadakannya hukum pidana yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat, orang itu harus segera dijatuhi pidana tanpa memperhatikan kondisi dirinya saat berbuat tindak pidana.⁴⁶

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm 25.

⁴⁶ *Ibid.* hlm 26-27.

Kedua, aliran modern. Aliran ini sering disebut aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkret bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan kemasyarakatan. Jadi, aliran ini memiliki bertolak pada paham determinisme, tapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya, maka ia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana.⁴⁷

Dengan demikian, titik setral pemikiran aliran modern adalah pada diri pelaku kejahatan (pelaku). Ketika terjadi suatu tindak pidana, maka tidaklah otomatis pelakunya harus dijatuhi sanksi pidana tertentu sesuai dengan ketentuan hukum (pidana). Yang pertama kali harus dilakukan adalah pembuktian terlebih dahulu apa yang sesungguhnya menjadi latar belakang dan motifasi dari pelaku saat melakukan tindak pidana, sehingga akhirnya dari pembuktian tersebut bisa dipastikan bahwa pelaku memang patut dicela atas tindak pidana yang telah dilakukan.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.* hlm.32.

⁴⁸ M. Abdul Kholik, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hlm. 13-14.

Dalam teori hukum pidana telah dilakukan oleh banyak sarjana hukum terkemuka bahwa tujuan hukum pidana adalah prevensi, baik prevensi umum (*general prevensi*) maupun prevensi khusus (*special preventive*).⁴⁹

Walaupun tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu hal yang tidak baru lagi, tetapi dampak dari pemidanaan yang berkenaan dengan kelanjutan kehidupan terpidana, khususnya dampak setigmatisasi terhadap terpidana dan keluarganya, menumbuhkan aliran-aliran dalam hukum pidana yang lebih baru dan martabat manusia, disamping ingin mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri. Salah satu contoh di Indonesia telah dipikirkan tentang jenis pidana melakukan kewajiban adat.⁵⁰

Oleh karena itu puluhan penjatuhan sanksi pidana harus merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan oleh hakim, karena menyangkut kepentingan-kepentingan hukum tersebut, yang berbeda dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi yang berkenaan dengan sifat-sifat kebendaan. J.E. Sahetapi telah memperingatkan bahwa “pembebanan pidana (*een straf opleggen*) harus diusahakan agar sesuai dan seimbang dengan nilai-nilai kesadaran hukum, nilai-nilai mana bergerak menurut perkembangan ruang, waktu, dan keadaan yang mewajibkan penerapan suatu nestapa yang istimewa, sebagai suatu reaksi terhadap aksi yang memperkosa tata (hukum) yang sedang menjatuhkan pidana.⁵¹

⁴⁹ Komariah Emong Supardjaja, Permasalahan Pidana Mati di Indonesia, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 4, No 4 Desember 2007, hlm 22.

⁵⁰ *Ibid.* hlm23.

⁵¹ Sahetapi, *Pidana Dalam Negara Pancasila*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 2-37

Para penulis bangsa romawi pada umumnya telah berpendapat bahwa suatu pemidanaan itu haruslah ditunjukkan kepada tiga tujuan, yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk membuat orang-orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain.

Professor Simons berpendapat, bahwa para penulis lama itu pada umumnya itu telah mencari dasar pembenaran dari suatu pemidanaan pada tujuan yang lebih jauh dari suatu pembinaan disamping melihat hakekat dari suatu pemidanaan itu sebagai suatu pembalasan.⁵²

Para penganut mazhab hukum alam atau *natuurechts school* itu pada umumnya telah mencari dasar dari pemidanaan itu pada pengertian-pengertian hukum yang berlaku umum. Mereka yang memandang negara itu sebagai suatu penjelmaan dari kehendak manusia, telah mencari dasar pembenaran dari pemidanaan pada kehendak dari individu.

Metode tersebut telah dipergunakan antara lain oleh Hugo de Groot, yang untuk memperoleh penjelasan tentang apa sebabnya seorang pelaku itu harus dipandang sebagai layak untuk menerima akibat dari perbuatannya telah melihat pada kehendak alam, yaitu barang siapa telah melakukan sesuatu yang bersifat jahat, maka sudah selayaknya apabila ia diperlakukan secara jahat. Atau dengan perkataan lain pidana itu menurut sifatnya merupakan suatu " *malum passion nis quod in infligitur o malum actionis*".

⁵² Lamintang, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Armico, 1984) hlm 11.

Rousseau telah mencari dasar pembedaan dari pidana itu pada teorinya yang terkenal mengenai *contract social*, sedang Beccaria telah mencari dasar pembedaannya pada kehendak yang bebas dari warga negara, yakni yang telah mengorbankan sebagian kecil dari kebebasannya kepada negara, agar mereka itu dengan memperoleh perlindungan dari negara dapat menikmati sebagian besar dari kebebasan-kebasannya. Didalam teori-teori dari Rousseau dan Beccaria itu mereka telah mencari dasar pembedaan dari pidana pada kehendak dari individu-individu dengan tidak meninggalkan paham pembalasan, yang kadang-kadang juga telah diakui sebagai tujuan utama dari suatu pemidanaan.

Metode mencari dasar pembedaan dari individu-individu seperti itu, tidak terdapat dalam teori-teori dari para penulis Jerman, yang didalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga dikenal sebagai *absolute theorieen* atau *teori-teori absolute*. Didalam teori-teorinya mereka itu telah mencari dasar pembedaan dari pidana pada kejahatan sendiri. Yakni sebagai suatu akibat yang wajar, yang timbul dari setiap kejahatan. Sedang mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaannya itu sendiri tidak dapat perhatian didalam teori-teori itu tersebut.

C. Jenis Samksi Pidana

Secara umum pembagian tindak pidana dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Kejahatan dan pelanggaran

Sekalipun dalam KUHP yang sekarang berlaku tidak ada satu pasal pun yang menyatakan adanya pembagian tersebut merupakan kenyataan,

bahwa dalam KUHP yang kini berlaku tindak pidana dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam buku II dan pelanggaran diatur dalam buku III.

Pembagian atas dua jenis pidana tersebut didasarkan perbedaan prinsipiil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelikten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang sebagai tindak pidana, namun telah dirasakan sebagai *onrecht* perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelikten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-undang yang menentukan sebagai demikian.

Menurut P.A.F. Lamintang pembagian tindak pidana kedalam kejahatan dan pelanggaran seperti tersebut diatas membawa berbagai akibat hukum yang bersifat materiil.⁵³ Namun pembagian secara kualitatif tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran tersebut dewasa ini sudah banyak ditentang dan ditinggalkan. Argumentasi yang dikemukakan antara lain, bahwa sudah sejak WVS mulai berlaku sudah ada pelanggaran yang sudah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut sekalipun diatur dalam Undang-undang.⁵⁴

2. Tindak Pidana Materiil dan Tindak Pidana Formil

⁵³P.A.F.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1997), hlm.211.

⁵⁴ A.Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2006), hlm.52.

Pada umumnya rumusan-rumusan tindak pidana didalam KUHP merupakan rumusan-rumusan dari apa yang disebut *voltoid delict*, yaitu tindak pidana yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya. Menurut P.A.F. Lamintang, tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh Undang-undang. Yang bermaksud dengan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.⁵⁵

Sudarto, menyatakan bahwa tindak pidana formil itu merupakan tindak pidana yang perumusannya di titik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang telah dirumuskan dalam rumusan tindak pidana tersebut (tanpa melihat akibatnya), sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Tindak pidana ini baru dianggap selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Tindak pidana ini baru dianggap sellesai apabila akibat yang tidak dikehendaki (dilarang) tersebut benar-benar terjadi.⁵⁶

3. Tindak Pidana Commisionis. Tindak Pidana Commosionis, dan Tindak Pidana *ommisionis commisa*.

⁵⁵ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997) hlm.213.

⁵⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1989). Hlm46.

Tindak pidana Commissionis yaitu tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam Undang-undang. Tindak pidana *ommisionis* yaitu tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut Undang-undang. Adapun tindak pidana *commisionis per ommisionis comisa* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam Undang-undang, tetapi dilakukan dengan cara berbuat.⁵⁷

4. Tindak Pidana Dolus dan Tindak Pidana Culpa

Pembatasan pengertian tindak pidana dolus ialah tindak pidana yang memuat unsur-unsur.⁵⁸ atau tindak pidana yang oleh pembuat Undang-undang dipersyaratkan bahwa tindak pidana-tindak pidana tersebut harus dilakukan” dengan sengaja”.⁵⁹ tindak pidana culpa ialah tindak pidana yang memuat kealpaan sebagai salah satu unturnya, atau menurut Lamintang adalah tindak pidana-tindak pidana yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum.⁶⁰

5. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berganda

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cuup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau tindak pidana-tindak pidana yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-undang. Tindak pidana berganda adalah tindak

⁵⁷ A.Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2006) hlm.53.

⁵⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1989), hlm.47.

⁵⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm.214.

⁶⁰ Ibid. 215

pidana yang baru merupakan tindak pidana, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan atau tindak pidana-tindak pidana yang pelakunya hanya dapat di hukum menurut sesuatu ketentuan pidana tertentu apabila pelaku tersebut telah berulang kali melakukan tindakan (yang sama) yang dilarang oleh Undang-undang.⁶¹

D. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Narkotika

Sebelum dijelaskan sejarah pembentukan undang-undang narkotika, lebih dahulu dipahami secara singkat tentang sejarah keberadaan Narkotika. Pertama kali tujuan ditemukannya narkotika adalah untuk kepentingan pengobatan. Sejak zaman prasejarah pun telah dikenal narkotika. Di daerah Mesopotamia (sekarang sekitar Irak), dikenal *Gil*, yang artinya bahan yang menggembirakan. Biasanya digunakan untuk mengobati sakit perut dan kemampuannya sangat terkenal pada saat itu.

Narkotika sejenis *Gil*, juga ditemukan di Tiongkok, dikenal dengan candu sejak tahun 2735 S. Keberadaan candu di daerah ini mengakibatkan kehancuran Tiongkok pada tahun 1840-an akibat perang candu pada 1839-1842 yang dimenangkan oleh Inggris dengan merusak mental masyarakat Tiongkok dengan candu.

Pada zaman penjajahan Belanda, penyalahgunaan obat bius dan candu mulai dirasakan membahayakan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan V.M.O. Staatbald 1927 No. 278 jo. No. 536 yang mengatur tentang obat bius dan candu. Awal tahun 1970 penyalahgunaan

⁶¹ A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2006), hlm. 54.

Narkotika mulai marak dimasyarakat dan jenisnya beragam hal ini menimbulkan kesadaran perlunya membentuk suatu peraturan atau Undang-undang yang dapat mengatur tentang setiap bentuk penyalahgunaan Narkotika. Setidaknya, dibentuknya Undang-undang ini memberi efek jera bagi masyarakat untuk tidak berbuat yang dikategorikan sebagai Tindak Pidana Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika pada waktu 1970-an yang semakin marak terjadi cenderung menunggu stabilitas politik dan keamanan. Dalam rangka menjamin suksesnya pembangunan nasional, maka pada 8 September 1971, pemerintah mengeluarkan Impres No. 6 Tahun 1971 yang pada prinsipnya ditunjukan untuk memberantas masalah yang menghambat pembangunan nasional, dalam hal ini penyalahgunaan narkotika. Dengan dikeluarkannya Impres tersebut, hal yang harus diberantas antara lain:

1. Kenakalan remaja
2. Penyalahgunaan narkotika
3. Penyelundupan
4. Uang palsu
5. Subversive
6. Pengawasan orang asing

Kasus tentang penyalahgunaan narkoba, belum dapat ditetapkan hukumannya. Hal ini disebabkan masih berpatokan pada ketentuan lama yang mempunyai kelemahan, antara lain:⁶²

1. Tidak ada keseragaman dalam pengertian narkoba.
2. Sanksi terhadap tindak pidana ini terlalu ringan dibandingkan dengan akibat penyalahgunaan narkoba.
3. Belum ada suatu badan hukum yang khusus menangani penyalahgunaan narkoba.
4. Ketidaktegasan terhadap penjual, pemilik, pemakai, pengedar narkoba dalam hal pertanggungjawaban pidana.

Untuk mencegah berkembangnya kasus penyalahgunaan Narkoba, perlu diadakan pembaruan penyempurnaan perundang-undangan tentang narkoba. Faktor yang berperan penting dalam pembuatan perundang-undangan narkoba di Indonesia adalah:

1. Partisipasi Sosial

Munculnya Impres No. 6 Tahun 1971 menimbulkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam penanggulangan masalah narkoba. Dengan Partisipasi sosial yang tinggi serta didukung dengan media komunikasi yang memadai terutama dari kalangan pres dan para ilmuan beserta ahli medis dan penegak hukum. Terungkap bahwa kesulitan dalam usaha penanggulangan narkoba ini khususnya bagi pengedar

⁶² M. Taufik Makarao, Suharih dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 12.

adalah ketidakjelasan Undang-undang pada saat itu.⁶³ Undang-undang obat bius sudah tidak cocok lagi diterapkan untuk mengurangi bahkan memberantas tindak penyalahgunaan narkotika.

1. Pelaksanaan Pelita I (1969-1974)

Pelita I merupakan perwujudan masa Orde Baru untuk membangun Negara secara bertahap, berencana, dan berkesinambungan. Tahap I akan menentukan tahap-tahap berikutnya.⁶⁴ Dalam Impres No. 6 Tahun 1971, telah dikemukakan hal-hal yang harus diberantas. Penanggulangan memerlukan pengaturan hukum yang mengikat dan bersifat memaksa. Masalah penyalahgunaan narkotika ini dipandang sebagai problem yang harus cepat dibentuk aturan berupa Undang-undang mengenai penggunaannya yang sekaligus memperbaharui undang-undang obat bius di Indonesia

Peraturan tentang penggunaan obat bius di Indonesia dan adanya kelemahan dari terbentuknya Undang-undang tersebut belum sempurna. Oleh sebab itu, lahirlah Undang-undang No. 9 Tahun 1976 yang disempurnakan dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Undang-undang sebagai prevensi umum terhadap kriminalitas.⁶⁵

⁶³*Ibid.*, hlm. 13.

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 13.

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 13-15.

Perbuatan, penyimpanan, pengedaran, dan penggunaan narkotika tanpa pengawasan merupakan hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku dasar hukum untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya penanggulangan narkotika adalah:

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan
- c. Undang-undang No. 6 Tahun 1971
- d. Undang-undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian
- e. Undang-undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ktentuan-Ketentuan Pokok Kesehatan
- f. Undang-undang No. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi
- g. Undang-undang No. 48 Tahun 2008 tentang Kesehatan Jiwa
- h. Undang-undang No. 48 Tahun 2008 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesehatan Kehakiman
- i. Undang-undang No. 6 Tahun 1976 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejahatan Sosial
- j. Undang-undang No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta protocol yang mengubahnya.
- k. Undang-undang No. 7 Tahun 1977 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika.

Dengan mengingat dasar-dasar ketentuan tersebut, pemerintah memutuskan:

- a. Menghapus Verdoovende Middelien Ordinantie V.M.O 1972 No. 278 jo No. 536 sebagaimana telah diubah dan ditambah.
- b. Memperbaharui Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Tahun 1976 No. 36 Tambahan Lembaran Negara No. 3698).
- c. Menetapkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika guna memperbaharui Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 No. 5062).

Dalam perkembangannya, tindak pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Adapun yang termasuk dalam kategori sifat pelanggaran yaitu:

- a. Cara perumusannya
- b. Cara melakukan tindak pidana
- c. Ada tidaknya pengulangan tindakan
- d. Menyangkut hak hidup negara pemerintahan.

Sedangkan Undang-undang yang berlaku bagi tindak pidana narkotika mengatur tentang penyalahgunaan narkotika dalam hal berikut ini:

- a. Penyalahgunaan melebihi dosis
- b. Pengedaran narkotika baik nasional maupun internasional

c. Jual beli narkoba.

Ketiga bentuk penyalahgunaan narkoba diatas memunculkan akibat yang buruk yang menyebabkan terjadinya tindak pidana lain, seperti pembunuhan, pencurian, pelanggaran rambu lalu lintas, tindak pidana asusila, dan lain-lain.

E. Sanksi Menurut Hukum Pidana Indonesia

Peraturan hukum tentang penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 yang menggantikan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hal itu sangat erat kaitanya dengan kesehatan jiwa. Dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, titik berat undang-undang tersebut baru mengenai narkoba ditunjukan bagi pencegahan akibat penyalahgunaan narkoba sebagai suatu kejahatan yang merugikan, membahayakan, kehidupan dan ketahanan negara Indonesia yang dalam priode pembangunan.⁶⁶

Menurut Andi Hamzah, Undang-undang yang dibentuk lebih luas cangkupnya dan lebih lengkap pembahasannya karena memuat:

- a. Mengenai perdagangan, penggunaan, dan menurut tentang pengobatan beserta rehabilitas penggunaan narkoba.
- b. Jenis golongan yang lebih terperinci dan ancaman pidana yang sepadan dengan berat atau ringannya tindakan yang diperbuat.
- c. Tentang semua kegiatan yang ada kaitannya dengan narkoba, yaitu: menanam, meracik, dan sebagainya.

⁶⁶ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, T.Th.), hlm. 17-18.

- d. Acara pidananya bersifat khusus.
- e. Ada pemberian penghargaan bagi siapapun yang berjasa membongkar pelanggaran narkoba.⁶⁷
- f. Kerjasama internasional dalam peredaran narkoba.
- g. Ancaman pidana yang berat, maksimum kurungan penjara satu tahun, 20 tahun, seumur hidup, hukuman mati dan denda hingga milyaran rupiah.

Sanksi pidana penyalahgunaan narkoba telah diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009, khususnya bagi produsen, pengguna, dan pengedar Narkoba adalah Pasal 113 ayat (2), 114 ayat (2). Dan Pasal 116 ayat (2), yaitu:

Pasal 113

- (2) Dalam perbuatan hal memproduksi, mengimpor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Pasal 114

⁶⁷Bab XIV, Pasal 109, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau dipidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Pasal 116

(1) Dalam hal pengguna Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen,⁶⁸ pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam kasus ini, disinggung tentang penyalahgunaan narkotika Golongan I, khususnya orang yang memproduksi, pengedar, yang mengedarkan untuk dikonsumsi orang lain. Oleh sebab itu, sanksi pidana yang diberikan paling berat dari pada penyalahgunaan narkotika Golongan II dan III. Hal tersebut karena dampak dari

⁶⁸ Lihat Penjelasan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 116 ayat (2)

pengguna Narkotika Golongan I lebih besar dan lebih membahayakan dari pada narkotika Golongan II dan III.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika

Sejarah narkotika mungkin sudah setua umur manusia. Dalam bentuknya yang masih sangat sederhana, narkotika telah lama dikonsumsi. Semakin lama, orang yang menggunakan narkotika makin bertambah dan meluas diberbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Jenis-jenis narkotika semakin banyak ditemukan. Dimasa modern ini, tampaknya tidak ada negara yang terbebas dari problem narkotika. Selalu saja ada individu dan komunitas pemakai, bahkan pengedar narkotika disuatu negara.

Pada mulanya, produk obat-obatan yang tergolong narkotika merupakan zat yang bermanfaat jika digunakan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan penggunaannya, maka akan membahayakan si penggunanya tersebut. Kemajuan zaman yang pesat mengakibatkan narkotika disalahgunakan penggunanya, hal itu dibuktikan dengan grafik penyalahgunaan narkotika terus menerus dari tahun ketahun.

Narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris *Narcotich* yang berarti obat bius, sama artinya dengan kata *narkoum* dalam Bahasa Yunani yang artinya menidurkan atau membiuskan.⁶⁹ Pengertian narkotika secara umum adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan,

⁶⁹ Satgas Luphen Narkoba Mabes Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba*, (Mabes Polri Bermitra Dengan PT. Tempo Scan Pasific Tbk.: Jakarta: DIT BIMNAS POLRI< 2011), hlm.3.

suasana pengamatan dan penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi sistem syaraf, yaitu dengan cara memasukan kedalam tubuh.⁷⁰

Dalam hal ini, pengertian narkotika diartikan dengan *drug*, yaitu merupakan zat yang bila digunakan akan menimbulkan efek samping dan pengaruh-pengaruh tertentu bagi si pemakai, yaitu:

1. Mempengaruhi kesadaran;
2. Menimbulkan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
3. Timbulnya pengaruh halusinasi, kehilangan kesadaran.

Sehubungan dengan pengertian narkotika, Sudarto. Dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengatakan bahwa narkotika berasal dari bahasa Yunani, *narchoum*, yaitu terbius sehingga tidak dapat merasakan apa-apa.

Menurut Smith Kline dan Clinical staff, narkotika adalah suatu zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf sentral.⁷¹ Sedangkan menurut Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat, narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni *morphine*, *heroin*, *hasidch*. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat atau obat yang tergolong dalam *Hallucinogen* dan *Stimulant*.⁷²

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

⁷⁰Moh. Taufik Makarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.16.

⁷¹ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lani dan Muksin, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara* (Bima Aksara), hlm.480.

⁷²*Ibid.*, hlm. 481.

baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 1997 tentang Narkotika atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.⁷³ Yang tergolong narkotika antara lain :

1. a. Tanaman papever somniverum, opium mentah, opium masak, opium obat, dan morphine.
b. Tanaman koka, daun koka, kokain mentah, ekgonia.
c. Tanaman ganja, damar ganja.
2. Garam-garam dan turunan dari morfina dan kokaina.
3. Bahan-bahan lain baik ilmiah maupun sintesis yang dapat dipakai sebagai pengganti morphine atau kokaina.

B. Narkotika Menurut Hukum Indonesia

Kemajuan zaman dan modernisasi membuat narkoba semakin banyak dikenal di masyarakat. tidak hanya merambah ke setatus sosial, bahkan kesemua usia. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika yang sebagian besar pelakunya adalah remaja. Hubungan narkotika dengan kehidupan remaja saat ini semakin erat. Artinya, banyak kasus penyalahgunaan narkotika yang didalamnya terlibat generasi muda, khususnya remaja.

⁷³Himpunan Peraturan Perundangan Anti Narkoba (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006), hlm.3.

Secara etimologis, narkotika berasal dari bahasa Inggris, *narcose* atau *narcosis* yaitu menidurkan,⁷⁴ dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *narchoum* atau *norkam* yang artinya terbius sehingga tidak bisa merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari kata *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri.⁷⁵

Secara etimologis, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk. Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri yang berasal dari viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut yang menimbulkan adikasi atau kecanduan. Menurut Wiliam Benton, secara triminologis narkotika adalah suatu istilah umum untuk zat yang mengakibatkan kelemahan pembiusan atau mengurangi rasa sakit.

Dalam buku yang berjudul *Patologi Social*, Soedjono merumuskan definisi narkotika yaitu bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.⁷⁶ Sedangkan menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

⁷⁴ Poerwadarmita, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Vers Luys, 1952), hlm. 112

⁷⁵ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2008), hlm. 78.

⁷⁶ Soedjono D., *Potologi Sosial* (Bandung: Alumni Bandung, 1997) cet. Ke-II, hlm. 78.

dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.⁷⁷

C. Sejarah Meluasnya Narkotika

Sejarah perkembangan narkotika berawal sejak tahun 2737 SM ketika Kaisar Cina bersama Shen Nung menulis naskah farmasi yang berjudul *Pen Tsao*.⁷⁸ Pada tahun 800 SM, di India ditemukan *The Havenly Guide*, ramuan sejenis opium yang digunakan sebagai pemberi kesenangan dan penahan rasa sakit (*analgesic*). Pada tahun 1973 atau 25000 tahun kemudian, ditemukan sejenis obat (*drug*).

Saat ini narkotika telah meluas di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Narkotika mewabah dan meracuni generasi muda. Di Indonesia, diasumsikan sudah ada empat juta pengguna narkotika.⁷⁹ Berkembangnya jumlah pecandu ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor dalam dan faktor luar diri sendiri.

1. Faktor dari dalam diri, antara lain:
 - a. Minat
 - b. Rasa ingin tahu
 - c. Lemahnya faktor keagamaan (KeTuhanan)
 - d. Ketidakstabilan emosi diri
2. Faktor dari luar diri sendiri, yaitu:

⁷⁷ Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Yogyakarta: Bening, 2010) hlm. 16

⁷⁸ Zaenab Al-Ghazali, *Problematika Muda-Mudi* (Jakarta: Gema Insani pers, 2009), hlm. 150.

⁷⁹ Republika, 22 mei 2001

- a. Gangguan psiko-sosial keluarga⁸⁰
- b. Lemahnya hukum terhadap pengedar dan pengguna narkoba
- c. Lemahnya sistem Bimbingan Konseling (BK) di berbagai sekolah
- d. Lemahnya pendidikan agama siswa di sekolah⁸¹

Meluasnya narkoba, khususnya di Indonesia adalah dampak dari budaya global yang dikuasai oleh budaya Barat. Hal tersebut disebabkan budaya Barat mudah ditiru dan diadopsikan oleh generasi muda karena sesuai dengan selera remaja.

Menurut World Book 2003, narkoba telah dipakai sejak ribuan tahun silam. Bentuknya berupa tanaman daun-daunan dan getah buah dan buahnya. Hal itu dikatakan dengan pemakaian daun ganja yang dilakukan masyarakat yang berprofesi sebagai petani di daerah pegunungan. Dengan mengonsumsi ganja, mereka akan memiliki daya tahan tubuh yang sehat.

Dalam kehidupan Arab Jahiliyah, tradisi meminum *khamr* sangat kental dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat pada masa itu. Budaya ini disebut dengan istilah mencekik botol,⁸² dengan demikian, tradisi ini pada Arab klasik dianggap sebagai simbol superemasi diri.

Seiring dengan kemajuan zaman yang ditandai dengan peradaban manusia yang lebih tinggi dalam berbagai bidang termasuk bidang teknologi, manusia dapat mengolah zat-zat narkoba itu dengan teknologi canggih dan

⁸⁰ Sofyan, S. Wilis (1995).

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Mencekik botol adalah istilah bagi peminum minuman keras.

mudah. Pada tahun 800-an telah ditemukan cara pengolahan dengan cara penyulingan. Sebelum ditemukan cara pengolahan ini, kadar alcohol berkisar kurang dari 15% karena proses pembuatannya merupakan proses fermentasi secara alamiah.

Opium yang digunakan sejak tahun 5000 SM diolah secara alamiah dengan kadar narkotika yang relative rendah. Pada tahun 1805, ditemukan *morphine* dan pada tahun 1834, ditemukan jarum suntik sehingga ditemukan cara baru untuk menggunakannya. Pada awalnya, penemuan *cocaine* bertujuan untuk menyembuhkan mereka yang kecanduan *morphine*, akan tetapi, dampaknya semakin besar karena banyak yang ketergantungan *cocaine*.

Penjajah oleh bangsa Barat yang menemukan zat psikoaktif di Benua Asia, Afrika, dan Amerika menimbulkan zat ini cepat dikenal dan diketahui masyarakat. kemajuan teknologi informasi dan media masa juga merupakan faktor yang menyebabkan semakin penyebaran psikoaktif dan bertambahnya kasus penyalahgunaan narkotika.

Narkotika yang digunakan pada zaman dahulu adalah candu yang berasal dari pegunungan Mediterania. Di Sardinia, pada abad 1 Masehi, telah digunakan tanaman *Papaver Somniferum L.* yang menghasilkan candu, opium *morphine*, dan heroin sebagai tanaman obat. Penduduk Mesopotamia

dan bangsa Syiria telah menanam tanaman itu dan mulai menyebar ke arah Timur.⁸³

Para ilmuwan berusaha memisahkan zat narkoba dan tanamannya, serta membuat morphin, kokain, dan heroin dengan tujuan utama untuk menghilangkan rasa sakit. Dalam dunia kedokteran, dipergunakan untuk kebutuhan anastesi di waktu pembedahan untuk mengurangi rasa sakit bagi pasien. Akan tetapi, saat ini diproduksi narkoba secara besar-besaran hanya untuk disalahgunakan.

Berbagai jenis narkoba yang mungkin disalahgunakan adalah alcohol, obat-obatan terlarang, dan zat yang dapat menimbulkan keracunan. Banyak orang dari berbagai kalangan memakai narkoba hanya untuk bereksperimen. Ada juga dari pengaruh teman. Mereka melakukannya berulang kali sehingga menjadikannya ketergantungan pada narkoba.

Maraknya narkoba juga berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) oleh pejabat negara sehingga narkoba mudah beredar di semua wilayah. Akibat KKN, hukum di negara ini tidak berfungsi, bahkan pengedar narkoba yang merajalela hanya dihukum dengan hukuman ringan. Hal itu mengakibatkan banyak pengedaran narkoba karena asumsi pelaku hanya akan dihukum ringan.

Berbagai upaya mengatasi perkembangan penyalahgunaan narkoba telah dilakukan tetapi lemahnya hukum membuat hal itu semakin mustahil

⁸³ Ranchman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkoba Oleh Para Remaja*, (Bandung: PT. eresco, 1986), cet. 1. Hlm.7.

terlaksana. Bukti lemahnya sistem hukum bagi pengedar maupun pecandu narkotika adalah sangat ringannya hukuman yang dijatuhkan, bahkan para peminum-minuman keras yang kadar alkoholnya diatas 40% bayak diberi kemudahan oleh pemerintah dalam hal pemberian sanksi pidana. Sebagai bahan perbandingan hukum di Malaysia, jika pengedar atau pecandu terbukti membawa narkotika segala jenis sebanyak 5 gram ke atas, maka orang tersebut akan dihukum mati.⁸⁴

Narkotika yang berdampak negative bisa mengancam masa depan bangsa. Berbagai langkah dilakukan untuk mengatasinya. Sejak tahun 1909, hal ini telah diprakarsai oleh Presiden Amerika saat itu Theodore Roosevelt.⁸⁵ Di tahun 1909, Presiden opium telah meluas diberbagai negara. Dalam Konvensi Opium akan dibatasi. Opium hanya boleh diproduksi terbatas, terutama untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan tujuan pengobatan.

Khusus dalam penguasaan lapangan dengan tugas *supervise*, penindakan, dan bimbingan diserahkan kepada Badan Pengawas Narkotika Internasional (INCB). Selain itu, narkotika yang digunakan untuk kesehatan, ilmu pengobatan dan ilmu pengetahuan ditangani oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).⁸⁶

⁸⁴Republika 25 Mei 2001.

⁸⁵ Zainab Al-Ghazali, *Problematika Muda-Mudi* (Jakarta: Gema Insani perss, 2000), hlm.21.

⁸⁶ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol (Cara Islam Mencegah, Mengatasi, Melawan)* (Bandung: Nuansa), hlm. 24.

Penanaman dan produksi opium dan kokain telah secara resmi diatur dalam protokol 1953. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa tiap negara yang mendapat izin menanam papaver dan kokain harus mampu menjamin keamanan hasil panen dan harus mempunyai wewenang dalam hal narkotika. Negara yang mendapat izin resmi pada saat itu adalah Bulgaria, Iran, Rusia, Turki, Yugoslavia, dan Yunani.

Untuk pengawasan dan pengendalian hasil panen narkotika yang resmi, PBB memberikan tugas kepada *Division of Narcotic Drugs* (Divisi Narkotika) dan Badan Pengawasan Narkotika. Badan Pengawasan Internasional secara rutin menerima laporan dari kepolisian Negara-Negara anggota dan berkewajiban mensubsidi dana dan membantu tenaga profesional untuk menanggulangi kejahatan narkotika.

Daerah yang dijadikan tempat penanaman gelap narkotika pada umumnya adalah wilayah yang sulit dijangkau oleh para penegak hukum. Biasanya, para penadah gelap sudah menyiapkan uang untuk menebus hasil panen gelap serta perlengkapan untuk mengubah bahan alam narkotika menjadi bahan setengah jadi guna memudahkan transportasi dan penyelundupan.

Munculnya narkotika diberbagai negara terus mengalami peningkatan. Buktinya sudah sangat banyak ditemukan jaringan peredaran narkotika diberbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia khususnya, dikenal candu yang dikonsumsi masyarakat. Hal ini membawa dari interaksi para pedagang asing yang berburu rempah-rempah di Indonesia. Pedagang asing inilah yang menyebarkan candu ke masyarakat Indonesia.

Diperkirakan candu masuk ke Indonesia, khususnya Jawa dan Sumatra yang merupakan daerah lalu lintas perdagangan bersamaan dengan datangnya para imigran China. Negara yang dulu menjajah Indonesia memanfaatkan Indonesia sebagai pasar potensial untuk memperdagangkan candu. Pada tahun 1894, pemerintah Hindia Belanda mengatur membatasi penggunaan pecandu di wilayah Indonesia.

Setelah kemerdekaan Indonesia, budaya candu bukan menghilang namun semakin bertambah diberbagai kalangan dan lapisan masyarakat. Orde Narkotika di Indonesia mengingatkan dengan skala besar. Kesuburan tanah di nusantara memudahkan untuk ditemui berbagai jenis narkotika. Di Aceh, setelah munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) konon bekerjasama dengan masyarakat untuk mengelola lahan yang ditanami narkotika tersebut. Akibatnya, Aceh dikenal sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang sangat cocok ditanami ganja dan terkenal sebagai wilayah yang mempunyai lading ganja terbanyak.

Peredaran narkotika di Indonesia merambah kesegala arah dan setatus. Bukan hanya generasi muda, melainkan juga para elit politik, anggota legislative, pejabat pemerintah, serta aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam era modern seperti saat ini, narkoba telah menjadi *trend*, gaya hidup, dan komoditas yang menggiurkan.

Selama tiga tahun terakhir dari tahun 1997 sampai 1999 jumlah kasus narkotika mengalami peningkatan. Di samping itu, modus operandi peredaran narkotika mengalami peningkatan, semakin sepi, sehingga sulit terdeteksi

oleh penegak hukum. Indonesia mengalami posisi sebagai daerah transit artinya menjadi daerah konsumen, produksi, dan pengeksport narkotika.

Dalam peredarannya, agen-agen narkotika internasional beroperasi di Indonesia. Mereka dari Thailand, India, Senegal, Belanda, Nigeria yang banyak tertangkap di bandara Soekarno-Hatta. Dapat dikatakan, Indonesia menjadi incaran para produsen narkotika luar negeri.

D. Jenis-Jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada bab III Ruang Lingkup Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika digolongkan menjadi:⁸⁷

1. Narkotika Golongan I
2. Narkotika Golongan II, dan
3. Narkotika Golongan III

Pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud golongan I, yaitu: narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi

⁸⁷ Pasal 6 ayat (1), *Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* (Yogyakarta: Bening, 2010), hlm. 22.

mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan Narkotika Golongan III adalah narkotika berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.⁸⁸



⁸⁸Mengenai jenis-jenis dari golongan narkotika I, II, dan III untuk selengkapnya lihat Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

BAB IV

ANALISIS SANKSI PIDANA MATI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM HUKUM DI INDONESIA

A. Tujuan Pidana

1. Tujuan Dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam hukum positif, tujuan hukuman pada dasarnya yaitu:

- a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
- b. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna,
- c. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat,
- d. Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁸⁹

Penjatuhan hukuman, khususnya di Indonesia pada saat ini adalah rasa keadilan untuk masyarakat. Perlindungan untuk masyarakat agar kehidupan dapat berjalan dengan lancar. Hukuman yang dijatuhkan juga harus sesuai dengan besarnya kesalahan yang dibuat pelaku. Dapat disimpulkan bahwa tujuan hukuman itu mempunyai dua fungsi, yaitu:

⁸⁹ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukuman Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009) hlm. 18.

- a. Fungsi moral yang diwujudkan dalam bentuk pemuasan perasaan masyarakat untuk menjamin ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.
- b. Fungsi sosial yang diwujudkan dalam usaha agar pelaku tindak pidana tidak melakukannya lagi.

Sedangkan menurut Wiryono Prodjodikoro, tujuan hukuman yaitu: Untuk menakut-nakuti orang-orang agar tidak berbuat kejahatan.⁹⁰ Dalam hukum pidana Indonesia, pidana atau hukuman dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Pidana Pokok, yang terdiri dari:
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - a) Seumur Hidup
 - b) Sementara (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya satu tahun) atau pidana penjara selama waktu tertentu
 - 3) Pidana kurungan, sekurang-kurangnya satu hari dan setinggi-tingginya satu tahun
 - 4) Pidana denda (sebagai pengganti hukuman kurungan)
 - 5) Pidana tutupan
- b. Pidana tambahan, yang terdiri dari:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu

⁹⁰Lihat Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 1983), hlm. 26.

- 2) Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman keputusan hakim⁹¹

Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, hukuman yang dijatuhkan hakim merupakan hukuman yang bersifat hukuman badan, artinya suatu hukuman yang dijatuhkan atas badan, seperti hukuman mati, dera, penjara dan lain-lain. Hukuman mati dirasa perlu ditegaskan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba. Hal ini dianggap harus ditegaskan karena dampak dari pengguna narkoba yang berlebihan akan merugikan pengguna bahkan akan menyebabkan akibat yang fatal. Tujuan sanksi pidana mati adalah sebagai pencegahan agar pelaku tidak melakukan jarimah dan membebaskan Negara dari pengaruh narkoba.

Sanksi pidana mati dijatuhkan pada setiap tindak pidana yang mengakibatkan kematian, misalnya pembunuhan berencana. Kejahatan terhadap gangguan keamanan Negara juga dikenakan hukuman pidana mati. Dalam hukuman pidana Indonesia sanksi terdiri dari dua jenis, sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana mati merupakan salah satu sanksi pidana pokok yang diberlakukan. Pengertian sanksi pidana mati adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang dengan ditembak sampai mati.

B. Analisis Hukuman Mati Dalam UU Narkoba

Dalam hukum pidana Indonesia, pelaku penyalahgunaan narkoba dihukum dalam hukuman penjara dan denda. Hakim menjatuhkan sanksi

⁹¹ Layyin Mahfiana, *Ilmu Hukum*, cet. Ke-2 (Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2007),

tersebut karena penyalahgunaan narkotika tersebut tergolong ringan. Sanksi hukum berupa pidana dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana kejahatan dan pelanggaran.

Didalam KUHP Tahun 2008 yang disusun oleh Tim Pengajian Bidang Hukum Pidana, dapat dijumpai tujuan pemindaan adalah:

- a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan mengakkan hukum.
- b. Untuk membina pelaku tindak pidana agar menjadi lebih baik dan lebih .
- c. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut dan mendatagkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Untuk membebankan rasa bersalah pada pelaku tindak pidana.⁹²

Ketentuan mengenai sanksi pidana mati berlaku juga untuk tindak pidana Narkotika. Sesuai dengan sanksi tindak pidana yang disebutkan dalam Bab XII Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2) sampai dengan Pasal 119 ayat (2). Dalam pasal-pasal tersebut, jelas diatur mengenai pidana mati.

Pidana mati sangat pantas dijatuhkan pada para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan disini banyak kategorinya. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa penyalahgunaan tersebut meliputi perbuatan memproduksi, mengimpor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan,

⁹²Arum Sukidjo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 70

atau menerima Narkotika Golongan I ancamanya adalah hukuman mati. Hukuman pidana mati ini dikenakan ketika bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.⁹³

Pada UU Narkotika dan UU Psikotropika (UU 35/2009 dan UU 5/1997) untuk “*pedagang*” dikenal adanya dua sistem perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yaitu sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda dan sistem perumusan *komulatif* antara pidana penjara dan pidana denda dan sistem perumusan *komulatif-alternatif* (campuran/gabungan) antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda. Kemudian untuk sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) dalam UU Narkotika/Psikotropika juga terdapat dua *sentence system*.

Pasal 1 angka 12 Undang-undang Narkotika, dijelaskan bahwa pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Narkotika, dijelaskan bahwa ketergantungan Narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus Narkotika apabila penggunaan dihentikan. Sedangkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Narkotika, dijelaskan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Sebagaimana yang

⁹³ Lihat Pasal 113-116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

diamanatkan dalam konsideran Undang-undang Narkotika, bahwa ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun disisi lain mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dan tingkat bahaya yang ada apabila digunakan tanpa pengawasan dokter secara tepat dan ketat maka harus dilakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.⁹⁴

Pengertian penyalahgunaan yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Narkotika, maka secara sistematis dapat diketahui tentang pengertian penyalahgunaan Narkotika, yaitu penggunaan Narkotika tanpa pengetahuan dan pengawasan dokter.⁹⁵

Dalam peraktek peradilan, konsekuensi logis dari perumusan normative UU Narkotika/Psikotropika maka baik terhadap "*pedagang*" dan "*pengguna*" dijatuhkan pidana adalah wajar, apabila "*pedagang*" dijatuhkan pidana relative setimpal dengan kadar perbuatannya. Dalam UU Narkotika "*pedagang*" diancam dari hukuman mati sampai pidana penjara dan denda. Pada hakikatnya, penerapan sanksi pidana untuk "*pedagang*" Narkotika relatif diperlukan.⁹⁶

Tampak atau efek samping narkotika yang timbul dapat meresahkan masyarakat. Kekhawatiran yang membawa keperihatinan ini akan makin

⁹⁴ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990, hal. 3

⁹⁵ Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

⁹⁶ Martono, dkk, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Sekolah*. Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm.13.

bertambah jika secara langsung mencermati proses dan penanggulangan peredaran gelap obat-obatan narkotika selama ini. Di televisi hampir setiap hari ditayangkan pengedar gelap narkoba. Ironisnya, meski sering dilakukan operasi terhadap pengedar, ternyata hal itu tidak pernah menyusutkan para Bandar atau pengedar narkotika dan penggunanya untuk terus bertransaksi barang haram tersebut, bahkan ada kecenderungan semakin meningkat.

Mencermati perkembangan peredaran narkotika, telah menimbulkan rasa kekhawatiran yang mendalam, bahwa narkotika telah mengancam langsung masa depan penerus bangsa. Tanpa pencegahan yang serius, ancaman itu bisa berlanjut pada penerus bangsa. Walaupun demikian, mungkin pada umumnya masyarakat belum menyadari dan merasa bahaya narkotika bukan urusannya selama anak atau keluarganya belum menjadi korban. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus bahkan ke sekolah-sekolah. Menjalarnya pemakaian narkotika memang sangat merisaukan. Cara menjerat mangsa sudah semakin intensif dan canggih, mulai cara-cara klasik dengan membujuk korban untuk mencoba secara gratis, menawarkan sebagai gaya hidup modern kepada para remaja, mempermosikan sebagai terapi, melangsingkan tubuh hingga sebagai obat mengatasi rasa capek.

Hukuman penjara tidak membuat jera para pengedar narkotika, bahkan penjara dinilai turut menyumbang kerugian negara. Agar lebih efektif, hukuman denda sebagai ganti hukuman penjara bagi pengguna dan pengedar narkotika. Hukuman berat penjara yang diberikan kepada pengedar dan

pemeroduksi sudah banyak, tapi tidak memberikan efek jera. Lebih baik tidak usah dimasukan ke dalam penjara tetapi dikenakan hukuman mati yang membuat para pengguna dan pengedar akan berfikir seratus kali untuk melakukannya. Hukuman mati dinilai pantas dan efektif untuk menjerat para pelaku ketimbang penjara.

Di dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 pemerintah memberi batasan berat narkoba yang dapat di pidana hukuman mati (khusus bagi Bandar narkoba) yaitu pasal 113 ayat (2), yaitu: Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁹⁷

UU No 35 tentang Narkotika telah mengatur jenis sanksi pidana yang sangat berat terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Hal itu terlihat daripadanya jenis pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara maksimum 20 tahun, pidana kurungan dan pidana denda yang jumlahnya ratusan juta hingga milyaran rupiah.

⁹⁷Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 113 ayat (2).

Sesuai dengan pasal tersebut, maka sebenarnya pidana mati bisa saja diberikan bagi pelaku dalam tindak pidana narkoba namun dalam batasan dan kriteria tertentu sesuai ketentuan undang-undang narkoba.

Undang-undang ini adalah sebagai penyempurna dari Undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1997 dan Undang-undang No. 9 tahun 1976.

C. Hukuman Mati Pasca Putusan MK No 2-3/PUU-V/2007.

pembahasan mengenai konstitusionalitas hukuman mati di Indonesia ahir-ahir ini kembali marak didiskusikan, di awal masa Pemerintah Presiden Joko Widodo, Indonesia kembali mengeksekusi terpidana mati, baik terhadap warga Indonesia maupun Negara asing. Pada 2007 silam, Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah menjatuhkan putusan terkait konstitusionalitas hukuman mati dalam perkara Pengujian Undang-undang Narkoba dengan menyatakan jenis hukuman tersebut adalah konstitusional. Putusan MK itu disambut baik sebagian penggiat anti Narkoba. Namun, bagi para penggiat hak asasi manusia, putusan tersebut dinilai konservatif, terhadap argumentasi para Pemohon ini Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa menurut sejarah penyusunan Pasal 281 UUD 1945, sebagaimana diterangkan pada persidangan tanggal 23 Mei 2007 oleh Lukman Hakim Saefudin, mantan anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR (PAH I BP MPR) yang bertugas menyiapkan rancangan perubahan UUD 1945, yang pada intinya menerangkan bahwa tatkala merumuskan Bab XA (Hak Asasi Manusia) rujukannya atau yang melatarbelakanginya adalah Ketetapan MPR

Nomor XVII/MPR/1998. Ketetapan MPR tersebut berisi dua pokok pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia, (1) bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai norma universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. (2) bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia. Dari ketentuan MPR tersebut kemudian lahir Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia. Semangat keduanya (Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999) adalah sama yaitu meyakini pendirian bahwa hak asasi manusia bukan tanpa batas. Dikatakan pula bahwa semangat yang sama bahwa semangat yang sama juga terdapat dalam pengaturan tentang hak asasi dalam UUD 1945, yaitu bahwa hak asasi manusia bukanlah sebebaskan-bebasannya melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang. Semangat inilah yang melahirkan pasal 28J UUD 1945. Pembatasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J itu mencakup sejak Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945. Keterangan senada juga disampaikan oleh Patrialis Akbar, mantan anggota PAH I BP MPR lainnya, pada persidangan yang sama.

2. Dari jawaban-jawaban kedua mantan anggota PAH I BP MPR atas Pertanyaan Kuasa Pemohon, hal penting yang di dapat adalah bahwa hak-hak

asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 tidak ada yang bersifat mutlak, termasuk hak asasi yang diatur dalam Pasal 8J Ayat (1) UUD 1945.

“...kembali saya tegaskan bahwa keberadaan Pasal 28J ini adalah pasal, satu-satunya pasal, yang terdiri dari dua Ayat yang justru bicara kewajiban, padahal banyak hak asasi manusia, dan sengaja ditaruh di pasal yang paling ahir sebagai kunci dari Pasal 28A sampai Pasal28J”, demikian ditegaskan oleh Lukman Hakim Saefuddin.

Dengan seluruh uraian pada angka (1) diatas, tampak bahwa dilihat dari perspektif *original intent* pembentuk UUD 1945, seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi, *Original intent* pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi juga diperkuat oleh penempatan Pasal 28J sebagai pasal penutupdari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab AX UUD 1945 tersebut. Jadi, secara penafsiran sistematis (*sistematische interpetatie*) hak asasi manusia yang dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Sistematika pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 sejalan dengan sistematika pengaturan dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang juga menempatkan pasal tentang hak asasi manusia sebagai pasal penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi:

“in the exercise of his rights and freedoms, everyone shall by subject only to such limitations as 412are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.”

Berdasarkan seluruh pertimbangan MK telah nyata bahwa pemberlakuan pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan tertentu dalam UU Narkotika tidak

bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah memandang perlu untuk memberikan catatan penting dibawah ini;

Sesuai dengan Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights juncto* Pasal 6 ICCPR *juncto* UU HAM dan UUD 1945 serta berbagai Konvensi Internasional yang menyangkut Narkotika, khususnya Konvensi PBB 1960 tentang Narkotika dan Konvensi PBB 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, ancaman pidana mati yang dimuat dalam UU Narkotika telah dirumuskan dengan hati-hati dan cermat serta tidak diancamkan kepada semua tindak pidana Narkotika yang dimuat dalam UU tersebut, melainkan hanya diberikan kepada:

- a. Produsen dan pengedar (termasuk produsen adalah penanamnya) yang melakukan secara gelap (*ilicit*), tidak kepada penyalahguna atau pelanggar UU Narkotika/Psikotropika yang dilakukan dalam jalur resmi (*licit*) misalnya pabrik obat/farmasi, dan apotek;
 - b. Para pelaku sebagaimana disebut dalam butir a diatas yang melakukan kejahatannya menyangkut Narkotika Golongan I (misalnya ganja dan heroin);
1. Ancaman pidana mati yang dimuat dalam pasal-pasal pidana UU Narkotika juga diberikan ancaman hukuman pidana maksimal khusus. Artinya, dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku pelanggaran Pasal-pasal Narkotika Golongan I tersebut, hakim berdasarkan alat bukti yang ada dan keyakinannya dapat menghukum pelakunya dengan ancaman maksimalnya yaitu pidana mati. Sebaliknya, kalau hakim berkeyakinan bahwa sesuai

bukti yang ada, unsur sengaja dan tidak sengaja, pelakunya dibawah umur, pelakunya perempuan yang sedang hamil, dan sebagainya, sehingga tidak ada alasan untuk menjatuhkan hukuman maksimum, maka kepada pelakunya (walaupun menyangkut Narkotika Golongan I) dapat pula tidak dijatuhi pidana mati. Dengan demikian, jelaslah bahwa pemberlakuan pidana mati dalam kasus kejahatan Narkotika tidaklah boleh secara sewenang-wenang diterapkan oleh hakim dan ini sesuai dengan ketentuan dalam ICCPR;

2. Sebagai perbandingan dibawah ini disandingkan ancaman pidana mati di tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura terhadap pelaku kejahatan Narkotika.

No	Tindak Pidana	Indonesia	Malaysia	Singapura
1.	Impor, ekspor atau perdagangan gelap candu	Jumlah narkotika tidak disebut, pidana mati atau seumur hidup atau maks. 20 th dan denda maks. Rp.50 jt.	11 Kg atau lebih pidana mati. 250-1.000 gr seumur hidup atau min. 5-6 Pr.	6 kg atau lebih, maks. 30 th dan 15 pr. Min. 20 th dan 15 Pr.
2	Imppor, ekspor, atau perdagangan gelap morfin a. 20-30 gr b. lebih dari 30 gr	-ditto	15 gr atau lebih, pidana mati 15-15 gr seumur hidup atau min. 5 thn+6 Pr	Maks. 30 th + 15 Pr.min 20 th+15 Pr b. pidana mati
3.	Impor, ekspor, atau perdagangan gelap heroin a. 20-30 gr b. Lebih dari 30 gr	-ditto-	-ditto-	-ditto-

4.	Impor, ekspor atau perdagangan gelap ganja	Jumlah tak disebut, seumur hidup atau maks. 20 th dan denda maks. Rp 30 jt	200 gr lebih, pidana mati	10 gr atau lebih maks. 30 th +15 Pr. Min. 20 th + 15 th.
5.	Impor, ekspor atau perdagangan gelap hashish atau cannabis resin	-ditto-	-ditto-	-ditto-
6.	Produksi gelap morfin atau garamnya atau turunannya	Maks. 20 th dan denda maks. Rp 30 jt	15 gr atau lebih. Pidana mati	Pidana mati
7.	Produksi gelap heroin (dia-morphine) atau garamnya atau turunannya	-ditto-	-ditto-	Ditto-
8.	Memiliki secara gelap bahan narkotika lainnya: maks. 10 th atau denda maks. Rp. 15 jt	Ganja atau coca: maks. 6 th dan denda maks. Rp. 10 jt	Maks. 5 th atau denda M\$ 10.000 atau keduanya	Maks. 10 th atau denda S\$ 20.000 atau keduanya. Minimal 2 th atau denda S\$ 4.000 atau keduanya
9.	Penyalahgunaan atau penggunaan secara tidak sah, bahan narkotika	Ganja atau coca: 2 th Narkotika lainnya: 3 th	Maks. 2 th atau denda S\$5.000	Maks. 10 th atau denda S\$20.000 atau keduanya
10.	Pemilikan secara tidak sah alat-alat untuk penyalahgunaan narkotika (pipu jarum suntik.dll)		Maks. 2 th atau denda M\$5.000 atau keduanya.	Maks. 3 th atau denda S\$.10.000
11.	Kultivasi gelap tanaman ganja, coca dan papaver somniferum	Ganja atau coca: maks. 6 th dan denda maks. Rp.10 jt. Papaver somniferum: maks. 10 th dan denda maks.Rp. 15 jt.	Seumur hidup dan 6 Pr. Dan penyitaan tanahnya.	Maks. 20 th atau denda S\$40.000 atau keduanya. Min. 3 th atau denda S\$5.000 atau keduanya. Dan penyitaan tanahnya
12.	Perdagangan gelap narkotika lainnya	Pidana mati atau seumur	Maks. 5 th atau denda	Class A Maks. 20

	(narkotika sintesis)	hidup atau maks. 20 th dan denda Rp.50 jt.	M\$20.000 atau keduanya.	th+15 Pr Min. 5 th+ 5 Pr Class B: Maks.20 th+10 Pr. Min. 3 th+ 3 Pr. Class C. Maks. 10 th+ 5 Pr. Min. 2 th+2 Pr.
13.	Impor atau ekspor gelap narkotika lainnya (narkotika sintesis)	-ditto-	-ditto-	Class:A Maks. 30 th+ 15 Pr Min. 5 th+ 5 Pr Class:B -ditto- Class:C Maks. 20 th + 15 Pr. Min. 3 th + 15 Pr.
14.	Menghambat pelaksanaan tugas para penyidik	Maks. 5 th dan denda Rp. 10 jt.	Maks. 1 th atau denda M\$ 2.000 atau keduanya	Maks. 3 th atau denda S\$5.000 atau keduanya. Min. 6 bln atau denda S\$1.000 atau keduanya.
15.	Tidak memberikan keterangan	Maks. 1 th atau denda Rp. 1 jt atau keduanya	-ditto-	-ditto-
16.	Memberi keterangan palsu	Maks. 5 th atau dan Rp. 10.000	Maks. 1 th atau denda M\$2.000 atau keduanya	Maks. 1 th atau denda M\$5.000 atau keduanya

Catatan:⁹⁸

Pr = pukulan rotan; M\$= dolar Malaysia; S\$=dolar Singapura

⁹⁸Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, (Jakarta: KOMPAS, 2009), hlm, 375-378.

Seperti yang kita ketahui, bahwa pidana mati bersifat *irrevocable*, dan terlepas dari pendapat Mahkamah perihal tidak bertentangnya pidana mati dengan UUD 1945 bagi kejahatan-kejahatan tertentu dalam UU Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam permohonan aquo, Walaupun MK memutuskan hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun dalam kesimpulan MK berpendapat bahwa kedepan, dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut:

- a. Merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternative;
- b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
- c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
- d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Terlepas dari gagasan pembaruan hukum sebagaimana tersebut di atas, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah menyarankan agar semua

putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) segera dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah nyata bahwa Pasal 80 Ayat (1) huruf a, Ayat (2) huruf a, Ayat (3) huruf a; Pasal 81 Ayat (3) huruf a; serta Pasal 82 Ayat (1) huruf a, Ayat (2) huruf a, Ayat (3) huruf a UU Narkotika tidak melanggar kewajiban hukum internasional Indonesia yang lahir dari perjanjian internasional. Oleh karenanya, telah nyata pula bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan.

D. Hukuman Mati Prspektif HAM

Berbicara masalah pidana mati di Indonesia sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah pancasila sampai saat sekarang ini adalah merupakan suatu pembicaraan yang dapat menimbulkan problema, karena masih banyak diantara para ahli yang mempersoalkannya. Hal ini disebabkan antara lain perbedaan dengan tinjauan.

Para ahli hukum meninjau masalah pidana mati dari segi perundang-undangan dan perkembangan hukum pidana pada negara-negara yang sudah maju mundurnya negara-negara modern.

Salah satu bentuk sanksi pidana yang paling berat ialah pidana mati, masalah pidana mati ini telah diperdebatkan ratusan tahun lamanya oleh para sarjana hukum pidana dan kriminologi.

Pro kontra atas pidana mati bukan baru sekarang saja terjadi. Pro dan kontra bahkan telah terjadi sejak pertama kali ketentuan tentang pidana dimasukkan dalam KUHP Hindia-Belanda. Pidana mati bahkan tetap dipertahankan dalam KUHP Hindia-Belanda pada saat KUHP Negeri Belanda menghapuskan pidana mati. Beberapa alasan pokok masih dipertahankannya pidana mati antara lain bahwa ketika itu (tahun 1918) terdapat keadaan khusus di Hindia-Belanda yang berbeda dengan Negeri Belanda. Keadaan-keadaan khusus itu antara lain masih tingginya angka kejahatan dan luasnya wilayah jangkauan polisi. Beberapa alasan yang lain mengemukakan diantaranya adalah bahwa pidana mati diperlukan karena dapat menimbulkan efek jera yang luar biasa bagi penjahat.⁹⁹

Pidana mati memang merupakan jenis pidana yang terberat dibandingkan jenis pidana lainnya, karena dengan pidana mati terenggut nyawa manusia, milik paling berharga dan hak asasi manusia untuk mempertahankan hidupnya. Suatu kehususan dari pidana mati ini ialah bahwa pidana mati itu sampai sekarang ini belum dapat diganti dengan jenis pidana lain.¹⁰⁰

Menurut Bambang Poernomo, sehubungan dengan tujuan hukum pidana modern yang dalam aliran ini mengandung aspek-aspek ilmu pengetahuan tidak hanya bersifat normatif saja, dan dalam hubungannya dengan sila-sila yang tersurat di dalam rumusan Pancasila, maka perlunya pidana mati harus ditarik garis “kemanfaatan” bagi kepentingan umum sertamasyarakat lebih

⁹⁹Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*. (Jakarta: Ghalia. 1984).

¹⁰⁰ Bambang Poernomo, *Ancaman Pidana Mati*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm.5-6.

dahulu dan barulah kemudian bagi kepentingan individu, dimana kedua pola itu bersama-sama memerlukan jaminan sekaligus. Jika sesuai dengan keadaan peristiwa yang konkrit dan menurut kepentingannya akan lebih bermanfaat bagi kepentingan individu dari pada kepentingan umum atau masyarakat untuk tidak memilih pidana mati, maka dapat diputuskan untuk menjatuhkan pilihan jenis pidana lain.¹⁰¹

Berbicara masalah pidana mati di Indonesia sebagai suatu negara filsafah Pancasila sampai saat sekarang ini adalah merupakan suatu pembicaraan yang dapat menimbulkan problema, karena masih banyak diantara para ahli yang mempersoalkannya. Hal ini disebabkan antara lain karena perbedaan pandangan dan tinjauan.¹⁰²

Hukuman mati adalah hukuman yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan tertentu sesuai peraturan yang ditetapkan dengan prosedur hukum yang berlaku oleh pihak yang berwenang atas suatu kejahatan kriminal. Dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hukum yang dijalankan dengan cara membunuh (menembak, menggantung) orang yang bersalah.

Dalam rancangan KUHP yang baru pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus, karena pidana mati dalam peraktek selalu menimbulkan suatu perdebatan. Diantara yang setuju adanya pidana mati dan tidak setuju adanya pidana mati tersebut.

¹⁰¹ Arun Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) hlm 72.

¹⁰² Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, (Kumpulan Karangan Ilmiah* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm8.

Pandangan ahli hukum pidana yang setuju berpendapat bahwa untuk mengontrol kejahatan masih diperlukan ancaman yang keras seperti halnya dengan pidana mati dan dalam hal penerapan pidana mati tersebut harus hati-hati, dalam hal kejahatan apapun, alasan lain diajukan bahwa pidana mati dalam hukum pidana masih perlu karena pertimbangan.¹⁰³

J. E. Sahetapy, dosen Fakultas Hukum Universitas Air Langga, pada garis besarnya ingin menghapuskan pidana mati, dan diungkapkan dalam disertasinya yang berpendirian bahwa terhadap delik pembunuhan berencana perlu dihapuskan ancaman hukuman mati.¹⁰⁴

Pidana mati merupakan sanksi yang paling berat dalam hukum pidana. Implementasinya masih menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, khususnya kelompok perlindungan hak asasi manusia. Alasannya, bahwa pidana mati melanggar HAM. Karena, mencabut hak hidup seseorang, yang hanya tuhanlah yang berhak mencabutnya.

Hal ini juga disampaikan oleh Siti Afifah,¹⁰⁵ bahwa hukuman mati sesungguhnya tidaklah melanggar HAM seperti apa yang diwacanakan selama ini, justru sebenarnya para pengedar narkoba yang telah melanggar HAM. Peredaran narkoba selama ini berakibat pada hancurnya generasi pemuda Indonesia, maka ini menjadi tugas utama pemerintah untuk memutus

¹⁰³ Bambang Poernomo, *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm 3-9.

¹⁰⁴ Arun Sakijo, Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Ghalia Indonesia 1990), hlm, 78-79.

¹⁰⁵ Siti Afifah beliau adalah Kepala Seksi Brantas BNNP Yogyakarta.

mata rantai pengedaran narkoba di Indonesia yang salah satu cara yang digunakan adalah menerapkan hukuman mati pengedar narkotika.¹⁰⁶

Perbedaan pandangan terhadap masalah pidana mati di Indonesia pada saat ini telah sampai pada wilayah yuridis dengan menggunakan Undang-undang dasar 1945 sebagai alat ukur utama, bahkan pada saat ini telah diajukan alat uji materil terhadap masalah pidana mati dengan menggunakan alasan perlindungan hak hidup sebagai hak asasi manusia yang telah dijamin oleh UUD 1945 sebagai hak yang tidak dapat dikurangi untuk lebih jelasnya dibawah ini terdapat beberapa pendapat mengenai pro dan kontra pidana mati dari beberapa kelompok dan orang.

Hal senada juga disampaikan oleh Boediono,¹⁰⁷ bahwa pemberian hukuman mati bukan hanya mempertimbangkan aspek yuridis namun juga mempertimbangkan aspek sosiologis. Pemberian hukuman mati merupakan preferensi perlindungan terhadap masyarakat umum.¹⁰⁸

Dalam koalisi anti hukuman mati (Kontras)¹⁰⁹ menjelaskan bahwa hingga saat ini gerakan abolisi hukuman mati di tingkat internasional semakin menguat dan terjadi kecenderungan positif dimana semakin banyak negara yang telah menghapuskannya didalam disistem hukumnya.

¹⁰⁶Wawancara dilakukan pada tanggal 17 Juli 2015, pukul 13:00 WIB.

¹⁰⁷Budiono, beliau adalah Jaksa senior di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

¹⁰⁸Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2015, Pukul 09:00 WIB.

¹⁰⁹Kontras merupakan salah satu kelompok masyarakat sipil yang menentang hukuman mati dan mendesak pemerintahan Indonesia untuk menghapus menghentikan rencana eksekusi terhadap terpidana mati, selain Kontras ada beberapa kelompok lain yang juga tergabung dalam Koalisi Anti Hukuman Mati di antaranya ; Imparsial, ICJR, IKOHI, ILRC, LBH Masyarakat, Migrant Case, ELSAM, Yayasan Satu Keadilan, LBH Jakarta serta PBHI. Menurut www.jpnn.com/news.php?id=300450 diakses tanggal 3 Juni 2015, pukul 20.15.

Kecenderungan global ke arah abolisi ini juga diperkuat dengan Resolusi Majelis Umum PBB 2007 dan 2008 tentang seruan monatorium terhadap hukuman mati yang didukung oleh mayoritas negara bangsa di dunia.

Lewat perbandingan foting di Majelis Umum PBB untuk 2007 dan 2008, terjadi peningkatan suara yang setuju, pengurangan suara yang menolak, dan peningkatan suara yang abstain. Diharapkan pada voting tahun ini di Majelis Umum PBB suara yang menolak akan semakin turun, dan pemerintah RI paling tidak bisa memberikan suara abstain ketimbang menolak.

Perkembangan negatif lainnya adalah adanya revisi terhadap Undang-undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi di mana ketentuan yang baru hanya memberikan peluang pengajuan grasi (bagi terpidana mati) hanya satu kali. Selain itu masih terdapat berbagai Rancangan Undang-undang yang masih mencantumkan vonis mati, seperti RUU Rahasia Negara, RUU Inteljen, dan RUU KUHP. Sebagai peratifikasi Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) Indonesia seharusnya justru melakukan pembatasan ketat terhadap praktik hukuman mati dan berupaya secara progresif menuju abolisi.

Aliansi anti hukuman mati (ELSAM)¹¹⁰ mengatakan bahwa gerakan menentang hukuman mati telah secara dramatis mampu mendorong hanya sedikit negara yang masih melanjutkan penerapan hukuman mati. Negara-negara minoritas itu harus mempertanyakan diri mereka apa yang sudah dicapai lewat cara-cara yang berital tersebut, khususnya terhadap para terpidana yang tidak memperoleh hak atas peradilan yang adil. Indonesia

¹¹⁰*Ibid.*

sedang berjuang menarik perhatian betapa timpangnya dan betapa tidak adilnya sistem hukum yang menerapkan hukuman mati seperti yang ditunjukkan oleh berbagai kasus-kasus yang sudah berjalan.

Dalam Kontroversi Pidana Mati¹¹¹ berpendapat hak hidup adalah hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia atau individu yang sifatnya kodrati dan universal sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak boleh diabaikan atau diganggu gugat oleh siapapun. Hal itu tercantum dalam TAP MPR No. VXII/MPR/1998, tentang sikap dan pandangan bangsa Indonesia mengenai hak-hak asasi manusia dan juga terangkat dalam Amandemen ke-2 UUD 1945 Pasal 28 A yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak untuk hidup mempertahankan hidup dan dan kehidupannya”.

Sebagai hukum dasar tertinggi, itu haruslah menjadi pedoman bagi segenap aturan hukum dibawahnya. Disamping itu berdasarkan Konvenan Internasional Hak-hak Sipil tentang Hak Untuk Hidup menyatakan bahwa: “setiap manusia berhak untuk hidup dan mendapat perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu”.

Berdasarkan hal tersebut sulufani (tanggal 2 juni 2007) mengumumkan bahwa dengan Konvenan Internasional tersebut, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan UU No. 11 Tahun 2005 sebagai bentuk kewajiban negara sebagai mana tercantum dalam Pasal 28 A Amandemen UUD 1945 yang kemudian lebih dipertegas dalam Pasal 28 I UUD 1945.

¹¹¹Andi Maulana Mustamin (Kontroversi Pidana Mati di Indonesia), www.repository.unhas.ac.id diakses tanggal 11 Mei 2015, pukul 9.20.

Didalam hukum positif (yang berlaku) di Indonesia, baik dalam KUHP nasional maupun di berbagai perundang-undangan hukuman mati ada tercantum dengan jelas, bahkan tata cara pelaksanaannya juga telah diatur dengan jelas. Berdasarkan sudut hukum (legalistik) tidak ada hal yang harus diperdebatkan. Abdul Rahman Saleh, mantan Jaksa Agung Republik Indonesia,¹¹² alasan mempertahankan pidana mati: karena berbagai produk UU telah menentukan secara eksplisit ancaman maksimal pidana mati dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP), UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Membaca UUD 1945 tidak bisa sepotong-sepotong tetapi harus secara utuh. Memang menurut Pasal 28 huruf (A) UUD 1945 menyebutkan hak setiap orang untuk hidup, akan tetapi jika dibaca isi Pasal 28 huruf (J) UUD 1945 secara eksplisit mengatakan bahwa setiap orang harus dibatasi oleh UU. Isi lengkap Pasal 28 (J) UUD 1945 tersebut adalah:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai

¹¹²*Ibid*

dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Menurut Abdul Rahman Saleh hal ini itu berarti bahwa penerapan pidana mati di berbagai UU tersebut adalah merupakan pengejawantahan dari UUD 1945 artinya bahwa penerapan pidana mati di Indonesia tidak bertentangan dengan UUD 1945, oleh karena itu pencantuman pidana mati di berbagai UU tersebut termasuk di dalam RUU-KUHP mendatang telah mempunyai legitimasi konstitusional, karena penerapan pidana mati telah mempunyai legitimasi konstitusional, maka pemberlakuan hukuman mati di Indonesia pun tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) terpidana mati, sebab kriteria atau elemen/unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) telah secara eksplisit di atur dalam Pasal 9 UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.¹¹³

Pemerintah menyatakan menolak, menghapus hukuman mati, wakil presiden dalam pertemuan itu menjelaskan, hukuman mati bukan kebijakan tetapi sistem pidana yang dianut pemerintah Indonesia. Hukuman itu merupakan warisan pemerintah colonial Belanda.¹¹⁴

Berkaitan dengan ancaman pidana mati dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, dalam KUHP terdapat 9 Pasal yang mengatur tentang

¹¹³Ni'matul Huda . "Pengujian Perppu Oleh Mahkamah Konstitusi" . Jurnal Konstitusi Vol 7 Nomor 5 .www.mahkamahkonstitusi.go.id diakses 12 Mei 2015. Pukul 20.30..

¹¹⁴ Tempo Selasa 04 Juli 2006, diakses tanggal 12 mei 2015.

ancaman pidana mati bagi pelaku kejahatan-kejahatan berat pasal-pasal tersebut yaitu:

- a. Pasal 104 KUHP (makar terhadap presiden dan wakil presiden);
- b. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk berusaha atau berperang jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang);
- c. Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh waktu perang);
- d. Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara);
- e. Pasal 140 ayat (3) KUHP (maker terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berahir maut);
- f. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana);
- g. Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati);
- h. Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, dipesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian);

Sebagai tambahan bahwa didalam KUHP, terdapat sepuluh jenis kejahatan yang di ancam hukuman mati, antara lain: seperti, perbuatan makar, dengan maksud membunuh Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 104 KUHP), pembunuhan berencana terhadap kepala negara tetangga (Pasal 140 ayat 3 KUHP), pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Sedangkan untuk perbuatan kriminal di luar KUHP di atur dalam sejumlah UU, yaituu UU No. 22 Tahun 1997 tentang penyalahgunaan Narkotika, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan perpu No. 1 Tahun 2002

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian di ubah menjadi UU No. 15 Tahun 2003.

Bentuk-bentuk pemidanaan yang di jatuhkan tidaklah terlepas dari latar belakang filosofi yang melahirkan teori-teori tujuan pemidanaan, maka apabila pidana mati dimaksudkan sebagai upaya pembalasan akan mengakibatkan kecenderungan untuk memuaskan atau dapat saja tidak memuaskan, dimana secara estetika terpidana harus menerima penderitaan seimbang dengan korbannya. Sementara tujuan pemidanaan yang lain adalah lebih menitikberatkan sebagai prevensi (pencegahan) dengan maksud agar orang lain jera untuk melakukan kejahatan.

Pidana mati apabila bertujuan sebagai pembalasan maupun pembelajaran bagi masyarakat atau agar masyarakat menjadi jera untuk tidak mengulangi atau meniru tindakan yang melanggar hukum, ternyata maksud dan tujuan itu tidak tercapai seperti yang diharapkan, karena pada kenyataannya kasus tindak pidana Narkotika tidak berkurang bahkan tambah meningkat, sekalipun sudah terjadi pemidanaan mati yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Dalam RUU KUHP pidana mati memiliki beberapa ketentuan diantaranya:

- a. Pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dengan menembak terpidana sampai mati.
- b. Pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan dimuka umum.

- c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak dibawah umur delapan belas tahun.
- d. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh
- e. Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan Presiden atau penolakan grasi oleh Presiden.
- f. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama sepuluh tahun, jika:
 - 1. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar,
 - 2. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan nada harapan untuk memperbaiki,
 - 3. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
 - 4. Ada alasan yang meringankan.
- g. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi seumur hidup atau pidana paling lama selama dua puluh tahun dengan keputusan Menteri Kehakiman.
- h. Jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk memperbaiki maka pidana mati dapat dilakukan atas perintah Jaksa Agung.

- i. Jika setelah permohonan grasi ditolak, pelaksanaan pidana mati tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun bukan karena terpidana melarikan diri maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Menteri Kehakiman.

Dalam penyusunan RUU KUHP 2010 Indonesia yang akan datang telah menetapkan bahwa: “pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif” yang selanjutnya dijadikan pula bahwa: Pasal 84 Pidana mati secara alternative dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat

Pasal 85:

- 1) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak.
- 2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan di muka umum.
- 3) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang sakit jiwa tersebut sembuh.
- 4) Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.

Pasal 86:

- 1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:
 - a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar,
 - b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki

- c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana terlalu penting, dan
- d. Ada alasan yang meringankan;
 - 1) Jika terpidana selama percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama selama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi manusia.
 - 2) Jika terpidana selama percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk memperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Hal-hal tersebut diatas dirumuskan, karena penyusunan KUHP yang akan datang juga menetapkan bahwa:

Pasal 51:

- (1) Pidana bertujuan:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma demi hukum demi pengayoman masyarakat,
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna,
 - c. Menyelesaikan konflik dengan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana .

(2) Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Peraturan perundang-undangan pidana mati diluar KUHP yaitu:

Terlepas dari permasalahan kontroversial tersebut, pidana mati masih diberlakukan di Indonesia. Dalam pandangan HAM, hal ini sangat bertolak belakang dengan UUD 45 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Menurut UUD 1945 mengenai HAM telah dituangkan dalam batang tubuh yang dijabarkan dalam Pasal 27, Pasal 28 A, 28 B, 28 C, 28 D, 28 E, 28 F, 28 G, 28 H, 28 I, 28 J, Pasal 29, 30, dan 34.

Ketentuan UUD 45 ini dikaitkan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menyatakan setiap orang berhak hidup didalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya HAM dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dengan demikian UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan payung dari seluruh peraturan Undang-undang tentang HAM, oleh karena itu pelanggaran baik langsung dan tidak langsung atas HAM dikarenakan sanksi pidana, perdata dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pemberian sanksi pidana mati terhadap seseorang merupakan pelanggaran HAM karena setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, termasuk orang yang terpidana mati.

Beberapa UU pidana mati diluar UU Narkotika

1. UU No. 15 Tahun 2003 tentang terorisme
2. UU No 5 tahun 1997 tentang psikotropika
3. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Ham
4. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

